



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juli 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 25 Agustus 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/51/K/OM.III-12/AU/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) milik Sdri. XXX;
 - b) 1 (satu) lembar foto USG milik Sdri. XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu lembar kwitansi pembayaran USG, curretage dan obat-

obatan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A52;

Dikembalikan kepada yang berhak.

b) 1 (satu) keping CD-R plus yang berisi data foto yang diambil dari handphone Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 2-K/PM.III-13/AU/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu XXX, XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A52;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b) 1 (satu) keping CD-R plus yang berisi data foto yang diambil dari handphone Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) milik Sdri. XXX;

b) 1 (satu) lembar foto USG milik Sdri. XXX;

c) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran USG, curretage dan obat-obatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/2-K/PM.III-

13/AU/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 2-K/PM.III-13/AU/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 2-K/PM.III-13/AU/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-1) pada tahun 2018 saat Saksi-1 bekerja di Matahari Sun City Madiun, kemudian pada bulan Desember 2019 bertemu lagi di alun-alun Madiun tempat ibu kandung Saksi-1 a.n XXX (Saksi-2) berjualan angkringan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tahun 2021, Terdakwa dan Saksi-1 pernah berlibur ke pantai Pacitan kemudian setelah sampai di sana berfoto bersama dengan gaya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan menggendong Saksi-1 di punggung Terdakwa kemudian saat itu yang mengambil foto adalah seorang pekerja fotografer dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu pantai Pacitan ramai pengunjung serta banyak yang mengantri untuk di foto di pinggir pantai.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021, Saksi-1 merayakan hari ulang tahun ke-22 di rumah ayah kandung Saksi-1 a.n. Sdr. XXX (Saksi-4) dengan alamat Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, pada saat itu Terdakwa memberikan kue ulang tahun kepada Saksi-1 begitu juga dengan Saksi-4 yang memberikan kue ulang tahun kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan foto selfie dengan Terdakwa mencium kening Saksi-1 menggunakan handphone Samsung Galaxy A52 milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 2022, Terdakwa merayakan hari ulang tahun ke 26

di rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan foto selfi dengan mencium kepala belakang Saksi-1 menggunakan handphone Samsung Galaxy A52 milik Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan foto tersebut, Saksi-4 tidak melihat karena sedang melihat televisi di ruang keluarga yang bersebelahan dengan ruang tamu.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di penginapan daerah Telaga Sarangan Magetan sebanyak 4 (empat) kali dan Penginapan Murah Maospati 2 sebanyak 2 (dua) kali, setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di penginapan saat itu pintu kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela kamar tertutup gordena sehingga tidak ada orang yang dapat melihat dari luar kamar.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 seperti memeluk, menggendong, dan mencium tersebut di atas tidak pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma susila, norma kepatutan maupun norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, Saksi-1 mengalami terlambat menstruasi (haid), kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-1 melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya positif hamil, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke dr. Soedarmadi, Sp.Og. yang bertempat di Jl. Ki Ageng Selo Kota Madiun untuk memeriksakan kandungan dan hasilnya di dalam perut Saksi-1 terdapat janin yang berumur kurang lebih 1 (satu) setengah bulan.

9. Bahwa benar pada bulan April 2022, Saksi-1 melakukan kontrol kehamilan ke dr. Soedarmadi, Sp.Og. kemudian mendapat hasil pemeriksaan bila janin yang berada di dalam kandungan Saksi-1 tidak berkembang, kemudian dr. Soedarmadi, Sp.Og. menyarankan agar janin dilakukan kuret dengan pertimbangan karena janin akan mati, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan orang tua Saksi-1, maka Saksi-1 diberi obat untuk membuka jalan lahir agar darah keluar.

10. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa telah melamar Saksi-1 kepada orang tuanya dan rencananya pernikahannya akan dilangsungkan pada bulan Oktober 2022.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (bulan) bulan dan 20 (dua)

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini menetapkan bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing sehingga tanpa dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk menikahi Saksi-1 yang dibuktikan dengan telah melamar Saksi-1 dan telah mengurus administrasi pernikahan sebelum terjadinya perkara ini.
3. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut di atas, berpendapat permohonan lamanya masa pidana sebagaimana Permohonan Banding dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 2-K/PM.III-13/AU/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun **Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 2-K/PM.III-13/AU/I/2023 tanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)